

Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ufhatri Aulia*¹, Devi Permatasari²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peningkatan Kinerja UMKM perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana ekonomi Indonesia berada pada fase transformasi ke era ekonomi digital. Namun masih terdapat beberapa akar permasalahan yang ditemukan. Judul pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, e-commerce, dan digital payment terhadap kinerja UMKM di Kota Semarang. Jenis penelitian kuantitatif, jenis data primer. Teknik pengumpulan data kuesioner. Populasi UMKM di Kota Semarang dan sampel sejumlah 97 UMKM. Teknik purposive sampling. Alat analisis SPSS meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik tanpa autokorelasi, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil pengujian data valid dan reliabel, data terdistribusi normal, variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas dan heterokedastistas. Uji hipotesis penggunaan sistem informasi akuntansi, e-commerce, dan digital payment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dengan hasil determinasi sebesar 86,6% sedangkan 13,4% dipengaruhi faktor lain.

Kata Kunci: *Accounting Information System, E-Commerce, Digital Payment*

Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector plays a major role in economic growth in Indonesia. Improving MSME performance needs to be adjusted to current conditions, where the Indonesian economy is in a transformation phase to the digital economy era. However, there are still several root problems found. Title: the influence of the use of accounting information systems, e-commerce, and digital payments on the performance of MSMEs in Semarang City. Quantitative research type, primary data type. Questionnaire data collection technique. The population of MSMEs in Semarang City and a sample of 97 MSMEs. Purposive sampling technique. SPSS analysis tools include validity tests, reliability tests, classical assumption tests without autocorrelation, multiple linear regression analysis, and hypothesis tests. The results of the data test are valid and reliable, the data is normally distributed, the variables do not experience symptoms of multicollinearity and heteroscedasticity. The hypothesis test of the use of accounting information systems, e-commerce, and digital payments has a positive and significant effect on MSME performance with a determination result of 86.6% while 13.4% is influenced by other factors.

Keywords: *Accounting Information System, E-Commerce, Digital Payment*

Copyright (c) 2026 Ufhatri Aulia

✉ Corresponding author :

Email Address : Ufhatriaulia1@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat kepada Negara yang diatur dengan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka akan meningkatkan penerimaan besaran pajak suatu negara dan sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan besaran pajaknya pun rendah.

Berdasarkan kutipan dari laman www.pajak.com kepatuhan pajak Masyarakat Indonesia belum mencapai Tingkat yang diharapkan, termasuk kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai 67 juta unit dan tersebar di seluruh daerah namun nyatanya hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semua rutin dalam melaksanakan wajib pajaknya (Nurhidayah, 2021). Hal ini menjadi tantangan bagi negara dalam upaya peningkatan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajaknya khususnya pada sektor UMKM.

Kepatuhan akan kewajiban perpajakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada wilayah KPP Pratama Semarang yang tergolong rendah ini merupakan salah satu permasalahan yang juga dialami oleh sektor perpajakan di Indonesia. Menurut Nugraha et al (2024) permasalahan akan kepatuhan perpajakan menjadi tantangan yang saat ini masih terus berusaha diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak perlu dimaksimalkan salah satunya dengan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan. Masyarakat yang tidak patuh membayar pajak karena keinginan untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Permasalahan ini jika diabaikan maka pendapatan Negara dari pajak dari tahun ke tahun akan menurun.

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi dalam kepatuhan perpajakan diantaranya adalah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak, semakin jelas mereka menyadari konsekuensi mengabaikan kewajiban pajak, seperti sanksi administratif dan pidana terkait Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemahaman yang kuat diharapkan dapat meningkatkan ketaatan, termasuk dalam pengisian formulir dan pembayaran pajak tepat waktu (Permata & Zahroh, 2022). Namun, menurut Rizki & Farina (2022), pengetahuan perpajakan tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan. Beberapa wajib pajak masih belum sepenuhnya memahami pentingnya pajak, yang menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup.

Kesadaran wajib pajak ialah suatu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Masyarakat yang sadar akan fungsi ataupun tujuan pembayaran pajak sehingga cenderung akan patuh membayar pajak (Chandra & Sandra, 2020). Masyarakat masih banyak yang kurang paham akan pentingnya membayar pajak dalam pembangunan dan peningkatan Negara. Masyarakat terutama yang baru membuat NPWP sebagian besar tidak paham konsekuensi setelah membuatnya. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak rendah dikarenakan memang wajib pajak tidak paham akan aturan mengenai pajaknya.

Faktor sanksi pajak juga berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perundang - undangan perpajakan akan ditaati, atau dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan sarana

pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Apabila sanksi yang diterima wajib pajak berat maka kerugian yang didapat juga semakin besar (Maxuel & Primastiwi, 2021). Adanya sanksi perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia karena ini menjadi konsekuensi yang didapat oleh wajib pajak atas tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Hasil penelitian Putra (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sesuai dengan prinsip self assessment system yang mana wajib pajak harus berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing dan membutuhkan pengetahuan didalamnya. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hartono & Sianturi (2022) yang menyatakan variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Nadiyah et al (2021) menyatakan hasil bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak, jika seseorang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan hasil penelitian Rizki & Farina (2022), hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak ada, akan tetapi tidak membuat memenuhi peraturan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nadiyah et al., (2021) yang menguji pengaruh pengetahuan, kesadaran dan sanksi denda terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada usaha e-commerce. Penambahan variabel pemanfaatan teknologi berdasarkan penelitian Nugraha et al., (2024) yang menyatakan dengan memanfaatkan teknologi sangat memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti mengakses data dan pelaporan kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nugraha et al., (2024) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian milik Hantono & Sianturi (2022), Putra, Afuan (2021) dan Permata & Zahroh (2022) dengan hasil serupa yakni sanksi perpajakan memberi pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian dengan hasil berbeda diungkapkan oleh Nadiyah et al (2021) dan Maxuel & Pramistiwi (2021) dengan Adanya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan akibat yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian latarbelakang yang dijelaskan pada penelitian ini maka peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat)". Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting dalam perekonomian negara salah satunya dari penerimaan pajak dan kontribusi sektor UMKM yang dipengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat sebanyak 9.903 UMKM. Menurut Arikunto (2016), sampel merupakan perwakilan dari populasi yang diteliti. Menurut Sugyono (2019) sampel adalah bagian dari total populasi dan ciri-cirinya. Penelitian kali ini menggunakan teknik *Proporsional random sampling*. *Proporsional random sampling* dimana sampel akan tersebar secara proporsional pada pelaku UMKM. Sampel juga diambil dari populasi yang benar – benar mewakili dan valid yaitu dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat.

Model yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Standar pengambilan keputusan kriteria berikut digunakan untuk membandingkan nilai probabilitas p value atau signifikan mengambil keputusan :

- 1) Jika nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima (signifikan). Ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen
- 2) Jika nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak (tidak signifikan). Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama faktor pengetahuan, kesadaran, sanksi pajak dan pemanfaatan teknologi pada UMKM yang terdaftar di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat. Data primer yang digunakan pada penelitian ini berasal dari kuesioner yang sudah dibagikan kepada para pelaku UMKM di Kota Semarang Barat yang sudah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Analisis regresi linear berganda merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,382	0,985		1,403	0,164
pengetahuan	0,362	0,041	0,410	8,770	0,000
kesadaran	0,338	0,123	0,257	2,749	0,007
sanksi	1,192	0,151	0,891	7,911	0,000
teknologi	0,029	0,104	0,028	0,280	0,780

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 1,382 + 0,362X_1 + 0,338X_2 + 1,192X_3 + 0,029 + 0,985e$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan:

1. Besarnya konstanta yaitu sebesar 1,382 artinya besarnya nilai kepatuhan pajak jika tidak ada pengaruh variabel independen maka besarnya kepatuhan pajak adalah 1,382.
2. Koefisien nilai variabel Pengetahuan pajak yaitu 0,362 maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,362.
3. Koefisien nilai variabel kesadaran pajak yaitu 0,338 maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,338.
4. Koefisien nilai variabel sanksi pajak yaitu 1,192 maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebesar 1,192.
5. Koefisien nilai variabel pemanfaatan teknologi yaitu 0,029 maka menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,029.

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t yang diuji pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Jika nilai sig. $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara substansial dan apabila nilai sig. $> 0,05$ maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

Berdasarkan tabel hasil uji t parsial pada Tabel 1 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji t parsial untuk hipotesis pengaruh Pengetahuan terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung 8,770 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
2. Hasil uji t parsial untuk hipotesis pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung 2,749 dengan signifikan 0,007. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Hasil uji t parsial untuk hipotesis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung 7,911 dengan signifikan 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
4. Hasil uji t parsial untuk hipotesis pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak diperoleh nilai t hitung 0,280 dengan signifikan 0,780. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis ditolak bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh **tidak** signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Uji F untuk pengujian pada hipotesis secara keseluruhan yang menyatakan besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh dan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ atau 5% digunakan dalam penelitian ini. Bila signifikansi F-hitung $< 0,05$, maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan yang simultan pada variabel dependen. Apabila signifikansi dari nilai F-hitung $> 0,05$, maka variabel independen dan

variabel dependen secara simultan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan. hasil uji simultan atau uji F maka dapat disajikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 2 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2657.711	4	664.428	168.219	.000 ^b
	Residual	371.279	94	3.950		
	Total	3028.990	98			
a. Dependent Variable: kepatuhan						
b. Predictors: (Constant), teknologi, pengetahuan, kesadaran, sanksi						

Berdasarkan uji simultan diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini berarti bahwa secara simultan variabel pengetahuan, kesadaran, sanksi dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil uji koefisiensi determinasi atau uji R² dapat diuraikan ke dalam tabel berikut:

Tabel 3 Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 ^a	.877	.872	1.98740
a. Predictors: (Constant), teknologi, pengetahuan, kesadaran, sanksi				
b. Dependent Variable: kepatuhan				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau uji R² diperoleh nilai R² sebesar 0,877 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pengetahuan, kesadaran, sanksi dan pemanfaatan teknologi terhadap kepatuhan pajak sebesar 87,7%. Sedangkan yang 12,3% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib

Hasil penelitian diperoleh atau ditemukan bahwa secara statistik hipotesis penelitian diterima. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% dengan sampel 99 (t tabel=1,98). Hasil penelitian untuk t hitung diperoleh sebesar 8,770 yang berarti lebih besar dari 1,98 sehingga hipotesis diterima. Artinya pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Salah satu faktor dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah *Normative Beliefs*. Faktor tersebut menjabarkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan seseorang terhadap sebuah peraturan.

Hasil penelitian ini didukung atau sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan (Nugraha et al., 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan ataupun penurunan pengetahuan

perpajakan dapat berdampak pada naik turunnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan apabila wajib pajak lebih paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajaknya.

Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian diperoleh atau ditemukan bahwa secara statistik hipotesis penelitian diterima. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% dengan sampel 99 (t tabel=1,98). Hasil penelitian untuk t hitung diperoleh sebesar 2,749 yang berarti lebih besar dari 1,98 sehingga hipotesis diterima. Artinya kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kesadaran perpajakan akan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak. Kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya dengan tidak ada paksaan dan secara sadar bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban.

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan seseorang atau individu akan hasil dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan kesadaran perpajakan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya, tentu mempunyai keyakinan mengenai hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya, memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara.

Hasil penelitian ini sejalan atau didukung hasil penelitian (Nadiyah et al., 2021) mengungkapkan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian diperoleh atau ditemukan bahwa secara statistik hipotesis penelitian diterima. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% dengan sampel 99 (t tabel=1,98). Hasil penelitian untuk t hitung diperoleh sebesar 7,911 yang berarti lebih besar dari 1,98 sehingga hipotesis diterima. Artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Sanksi ialah proses pemberian hukuman untuk seseorang karena dengan sah dan terbukti melanggar sebuah aturan yang berlaku. Aturan hukum sebagai bukti bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sanksi harus ditegakan agar jumlah pelanggar terhadap sebuah aturan memiliki efek jera sehingga tidak mengulang serta meminimalisir jumlah pelanggar aturan. Sanksi yang diberikan akan membuat wajib pajak menjadi takut jika menunggak dalam membayar pajak. Akibatnya wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak.

Sanksi pajak ialah sanksi untuk wajib pajak dikarenakan sudah melanggar aturan pajak (Mardiasmo, 2018). Wajib pajak dapat dikatakan melanggar aturan pajak seperti membayar pajak terlambat, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT tahunan. Pelanggaran tersebut harus diberi sanksi agar wajib pajak memiliki efek jera serta tidak

mengulang pada kesalahan yang sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nadiyah el al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian diperoleh atau ditemukan bahwa secara statistik hipotesis penelitian ditolak. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung lebih rendah dari t tabel pada taraf signifikan 5% dengan sampel 99 ($t_{\text{tabel}}=1,98$). Hasil penelitian untuk t hitung diperoleh sebesar 0,280 yang berarti lebih besar dari 1,98 sehingga hipotesis diterima. Artinya pemanfaatan teknologi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Perkembangan teknologi yang ada di tengah masyarakat akan mengikuti perubahan perilaku masyarakat khususnya dalam bertransaksi seperti pembayaran pajak. Adanya perkembangan teknologi menjadikan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Teknologi memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi komunikasi gadget salah satunya maka pembayaran pajak juga harus mengikuti dengan teknologi. Teknologi yang mudah digunakan dan diakses masyarakat untuk membayar pajak maka akan menjadikan pembayaran pajak patuh. Hal ini karena adanya kemudahan dalam pembayaran pajak secara online yang disediakan teknologi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Nugraha et al., 2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi untuk membayar pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknologi yang digunakan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian (Amarullah et al, 2021) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penelitian ini dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat.
2. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat.
4. Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah KPP Pratama Semarang Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Heru Sulisty, SE. MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE, MSi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Devi Permatasari, S.E., M.Si., AK., CAselaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, saran, nasihat serta dukungan sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
5. Keluarga terutama Ibu, kakak, saudara dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Referensi :

- Agustina, P., Jabat, B., Ayu, D., Sirait, P., Tri, S., & Nasution, A. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Tamiang Hulu. *J-Aksi*, 5, 453-466.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (2019). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Psychology Press.
- Amaya, N., Kusuma, I. L., & Rukmini. (2024). Pengaruh Sosialisasi Kesadaran Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Tarif Pajak Pelaku E-Commerceterhadap Kinerja Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta). *Jilak*, 1(3), 127-145.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi (JUMA)*, 22(2), 63-80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>.
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2, 344-358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Accounting*, 7(1), 49-58. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Arif, N. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). *Trabajo Infantil*, 53(9), 1689-1699.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bakri, A. A. (2024). Impact of Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Payment Methods, Tax Sanctions on Taxpayer Compliance Levels Micro Small and Medium Enterprises. *Accounting Studies and Tax Journal (COUNT)*, 1(1), 24-30.
- Cahyaning, W., Abdillah, A., & Littu, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi pada UMKM Kota Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5171-5191.
- Carolina, V. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan

Penerbitan Universitas Diponegoro.

- Hantono & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(1), 747-758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Juliantari, K., Sudiartana, I. M., Gede, N. L., & Dicriyani, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128-139.
- Mardiasmo. (2018). *Taxation*. Andi Offset.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Nadiyah, P. T., Bahri, S., Tahir, M. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Usaha E-Commerce. Conference on Economic and Business Innovation (CEBI), 741-754.
- Ningrum, D. S., Sumual, T. E. M., & Tanor, L. A. O. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakumkm di Kota Tomohon*. 2(1), 138-148.
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)* , 2(2), 80-93.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Putra, A. F., (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(1), 1-12.
- Rahayu, S. . (2019). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahmahtullah, R., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3980-3987.
- Rizki, M., & Farina, K. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Pasar Tohaga Cibirong. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(2), 273-282. <https://doi.org/10.31326/tabr.v3i2.1477>
- Ruyadi. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Salemba.
- Sianturi, B. Y. L., Tamboto, H., & Tala, O. Y. (2022). Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Tomohon Tengah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 78-88. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2427>
- Sofiana, L. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 17(35), 52-63.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375-2385.

<https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>

- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 278–289. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.278-289>
- Umi, H., Debyta, A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>
- Yulianti, L. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, KesadaranWajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm PadaMasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.